



PUTUSAN

Nomor 477/Pdt.G/2024/PA.Lmg



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA LAMONGAN

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama yang dilangsungkan secara elektronik, telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara:

PENGUGAT, NIK 6171044108000019, tempat dan tanggal lahir, Pontianak, 01 Agustus 2000, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxx xxxxx xxxxxx, bertempat tinggal di KOTA PONTIANAK. DAN SAAT INI BERDOMISILI DI JUGO, xxxxx xxxxxxxx, DESA JUGO, KECAMATAN SEKARAN KABUPATEN LAMONGAN, JAWA TIMUR, Dalam hal ini memberi kuasa kepada Eko Fariz Fahyudiono, S.H, para Advokat, berkantor di Perum Bumi Permata Raya (BPR), Blok Permata VII no 25, Desa Tanjung Kecamatan/Kabupaten Lamongan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 12 Februari 2024, dengan domisili elektronik pada alamat email farizjurnal@gmail.com sebagai Pengugat;

Lawan

TERGUGAT, NIK 6171021802950002, tempat dan tanggal lahir, Pontianak, 12 Februari 1995, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxxxxxxxxx, bertempat tinggal di xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx x, xxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxx, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pengugat dalam surat gugatannya tanggal 22 Februari 2024 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Lamongan, Nomor 477/Pdt.G/2024/PA.Lmg, tanggal 22 Februari 2024, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 1 dari 13 putusan Nomor 477/Pdt.G/2024/PA.Lmg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa PENGGUGAT dan TERGUGAT telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 15 Juli 2022 yang tercatat oleh Pegawai Pencatatan Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Pontianak Utara, xxxx xxxxxxxxxx, Provinsi xxxxxxxxxx xxxxx, sebagaimana tercantum dalam kutipan Akta Nikah nomor ; 388/39/VII/2022, tertanggal 15 Juli 2022.
2. Bahwa setelah menikah PENGGUGAT dan TERGUGAT tinggal di rumah kediaman milik orang tua TERGUGAT yang beralamat sebagaimana Alamat TERGUGAT di atas, hingga akhirnya PENGGUGAT dan TERGUGAT berpisah.
3. Bahwa dari pernikahan tersebut antara PENGGUGAT dan TERGUGAT tidak dikaruniai seorang anak.
4. Bahwa pada awalnya rumah tangga PENGGUGAT dan TERGUGAT rukun dan harmonis, namun sejak bulan Desember 2022 rumah tangga PENGGUGAT dan TERGUGAT mulai terjadi permasalahan.
5. Bahwa sebab-sebab terjadinya pertengkaran antara PENGGUGAT dan TERGUGAT, selama ini karena :
 - Semenjak melangsungkan pernikahan TERGUGAT tidak pernah menafkahi kebutuhan PENGGUGAT, selama ini PENGGUGAT berusaha sendiri dengan bekerja untuk memenuhi kebutuhan PENGGUGAT sendiri.
 - TERGUGAT sering emosi dan bertindak kasar ketika terjadi perselisihan terkait nafkah. Seperti menampar wajah, menjambak rambut, menarik tangan kepada PENGGUGAT.
 - Adanya hubungan antara TERGUGAT dengan wanita lain yang diketahui PENGGUGAT dari ponsel milik TERGUGAT dan itu diakui oleh TERGUGAT sendiri sekitar tanggal 18 Februari 2023. Namun, oleh PENGGUGAT kejadian tersebut sudah dimaafkan.
6. Bahwa perseteruan/pertengkaran kembali memuncak antara PENGGUGAT dan TERGUGAT. Pemicunya ketika TERGUGAT tanpa sepengetahuan PENGGUGAT membeli ponsel baru dengan cara kredit sekitar tanggal 9 Mei 2023. Padahal, selama menikah PENGGUGAT

Halaman 2 dari 13 putusan Nomor 477/Pdt.G/2024/PA.Lmg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

belum pernah diberi nafkah oleh TERGUGAT. Dan itu membuat PENGGUGAT semakin terzalimi. Dan PENGGUGAT memutuskan untuk pulang ke rumah orang tua PENGGUGAT.

7. Bahwa lantaran PENGGUGAT sudah terlalu tersakiti oleh TERGUGAT dan merasa sudah tidak dihargai sebagai pasangan, maka setelah kejadian dalam posita 6 tersebut, hari itu juga menyetujui ketika TERGUGAT menalak PENGGUGAT. Dan sore di hari itu juga TERGUGAT bersama orang tuanya mendatangi rumah dan menemui keluarga PENGGUGAT untuk menyerahkan PENGGUGAT kepada keluarganya untuk menyepakati adanya perceraian.

8. Bahwa dengan sebab musabab dari uraian diatas, PENGGUGAT merasa sudah tidak sanggup bertahan lagi untuk melanjutkan hubungan pernikahan bersama TERGUGAT dan oleh karenanya PENGGUGAT berkesimpulan lebih baik bercerai dengan TERGUGAT dengan mengajukan gugatan cerai dimana PENGGUGAT saat ini berdomisili yakni ke Pengadilan Agama Kabupaten Lamongan.

9. Bahwa berdasarkan fakta-fakta diatas, maka gugatan PENGGUGAT telah memenuhi ketentuan Pasal 19 Peraturan Pemerintah no. 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam.

10. Bahwa PENGGUGAT sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini.

Berdasarkan alasan atau dalil-dalil PENGGUGAT sebagaimana tersebut diatas, PENGGUGAT mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Lamongan Cq Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut ;

Mengabulkan gugatan PENGGUGAT.

Menjatuhkan talak satu ba'in shugra TERGUGAT (MUHAMMAD ALI YAHYA BIN SUHARDI) terhadap PENGGUGAT (MELLISA BINTI MUHTADI).

Membebankan biaya perkara ini menurut ketentuan hukum yang berlaku.

Atau apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil & adilnya (ex aequo et bono).

Halaman 3 dari 13 putusan Nomor 477/Pdt.G/2024/PA.Lmg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa Penggugat dalam perkara ini memberi kuasa kepada Eko Fariz Fahyudiono, S.H, para Advokat, berkantor di Perum Bumi Permata Raya (BPR), Blok Permata VII no 25, Desa Tanjung Kecamatan/Kabupaten Lamongan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 12 Februari 2024, setelah diperiksa surat kuasa telah sesuai dengan syarat formil materiil surat kuasa;

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan surat panggilan (relaas) tanggal 23 Maret 2024 dan tanggal 19 Maret 2024 yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah berupaya menasehati pihak Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Bahwa upaya perdamaian melalui mediator tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa oleh karena Tergugat atau kuasanya yang sah tidak pernah hadir di persidangan, maka jawaban Tergugat atas gugatan Penggugat tidak dapat didengarkan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti berupa:

A.SURAT

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah, nomor 388/39/VII/2022 tanggal 15 Juli 2022, yang dikeluarkan oleh Kepala KUA xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxx xxxxxxxxxx, Provinsi xxxxxxxxxx xxxxx, bermeterai cukup, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P1;
2. Fotokopi Surat Keterangan Domisili atas nama PENGGUGAT,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 140/58/413.309.8/2024, tanggal 12-02-2024, yang dikeluarkan oleh Kepala xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, Provinsi xxxx xxxxx bermaterai cukup, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2;

B.SAKSI

Saksi 1. SAKSI 1, umur 50 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxx, bertempat tinggal di Dusun Jugo RT. 003 RW. 001 xxxx xxxx Kecamatan Sekaran Kabupaten Lamongan, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal mereka sebagai Kakak kandung
- Bahwa saksi mengetahui, Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah, Bakda dukhul, namun belum dikaruniai anak bernama ...
- Bahwa saksi mengetahui, Penggugat dan Tergugat sering berselisih dan bertengkar yang disebabkan
- Semenjak melangsungkan pernikahan TERGUGAT tidak pernah menafkahi kebutuhan PENGGUGAT, selama ini PENGGUGAT berusaha sendiri dengan bekerja untuk memenuhi kebutuhan PENGGUGAT sendiri..
- Bahwa saksi mengetahui, Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sekitar kurang lebih 1 tahun, dan selama itu pula mereka sudah tidak pernah saling mengunjungi ;
- Bahwa saksi telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil dan tidak sanggup untuk mendamaikan;

Saksi 2. SAKSI 2, umur 61 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxx, bertempat tinggal di Dusun Jugo RT. 007 RW. 003 Desa Jugo xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal mereka sebagai Paman Penggugat
- Bahwa saksi mengetahui, Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah, Bakda dukhul, namun belum dikaruniai anak bernama ...
- Bahwa saksi mengetahui, Penggugat dan Tergugat sering berselisih dan bertengkar yang disebabkan

Halaman 5 dari 13 putusan Nomor 477/Pdt.G/2024/PA.Lmg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Semenjak melangsungkan pernikahan TERGUGAT tidak pernah menafkahi kebutuhan PENGGUGAT, selama ini PENGGUGAT berusaha sendiri dengan bekerja untuk memenuhi kebutuhan PENGGUGAT sendiri.
- TERGUGAT sering emosi dan bertindak kasar ketika terjadi perselisihan terkait nafkah. Seperti menampar wajah, menjambak rambut, menarik tangan kepada PENGGUGAT.
- Adanya hubungan antara TERGUGAT dengan wanita lain yang diketahui PENGGUGAT dari ponsel milik TERGUGAT dan itu diakui oleh TERGUGAT
- Bahwa saksi mengetahui, Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sekitar kurang lebih 1 tahun, dan selama itu pula mereka sudah tidak pernah saling mengunjungi;
- Bahwa saksi telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil dan tidak sanggup untuk mendamaikan;

Bahwa Penggugat menyampaikan kesimpulan yang isinya tetap pada gugatannya dan mohon putusan;

Bahwa selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam perkara ini memberi kuasa kepada Eko Fariz Fahyudiono, S.H, para Advokat, berkantor di Perum Bumi Permata Raya (BPR), Blok Permata VII no 25, Desa Tanjung Kecamatan/Kabupaten Lamongan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 12 Februari 2024;

Menimbang, bahwa Surat Kuasa Khusus tersebut, ternyata telah memenuhi syarat formil dan materiil surat kuasa, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa surat kuasa khusus dimaksud dapat dinyatakan sah dan karenanya penerima kuasa harus pula dinyatakan telah mempunyai kedudukan dan kapasitas sebagai subjek hukum yang berhak melakukan tindakan hukum atas nama pemberi kuasa untuk beracara dalam perkara *a quo*;

Halaman 6 dari 13 putusan Nomor 477/Pdt.G/2024/PA.Lmg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat saat ini bertempat tinggal di Lamongan maka sesuai dengan ketentuan Pasal 49 ayat (1) dan Pasal 73 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara ini merupakan kompetensi Pengadilan Agama Lamongan;

Menimbang, bahwa proses mediasi sebagaimana yang diamanatkan oleh Perma No. 1 Tahun 2016 tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan pihak Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat, sesuai ketentuan Pasal 130 HIR, jo Pasal 82 ayat (1 dan 4) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan dengan Undang-undang nomor 50 Tahun 2009, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata tidak hadirnya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir, dan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 125 ayat (1) HIR, yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, dan hal tersebut sejalan dengan pendapat ahli fiqih yang diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim dalam Kitab Ahkamul Qur'an juz II Halaman 405 yang artinya berbunyi :

من دعى الى حاكم من حكام الإسلام فلم يجب فهو ظالم لاحق له

Artinya: "Barang siapa yang dipanggil untuk menghadap Hakim Islam, kemudian ia tidak datang menghadap maka ia termasuk orang yang dhalim, dan gugurlah haknya";

Menimbang, bahwa alasan pokok gugatan Penggugat adalah bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis sering terjadi pertengkaran disebabkan

Halaman 7 dari 13 putusan Nomor 477/Pdt.G/2024/PA.Lmg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Semenjak melangsungkan pernikahan TERGUGAT tidak pernah menafkahi kebutuhan PENGGUGAT, selama ini PENGGUGAT berusaha sendiri dengan bekerja untuk memenuhi kebutuhan PENGGUGAT sendiri.

TERGUGAT sering emosi dan bertindak kasar ketika terjadi perselisihan terkait nafkah. Seperti menampar wajah, menjambak rambut, menarik tangan kepada PENGGUGAT.

Adanya hubungan antara TERGUGAT dengan wanita lain yang diketahui PENGGUGAT dari ponsel milik TERGUGAT dan itu diakui oleh TERGUGAT sendiri sekitar tanggal 18 Februari 2023. Namun, oleh PENGGUGAT kejadian tersebut sudah dimaafkan.

Bahwa persetujuan/pertengkarannya kembali memuncak antara PENGGUGAT dan TERGUGAT. Pemicunya ketika TERGUGAT tanpa sepengetahuan PENGGUGAT membeli ponsel baru dengan cara kredit sekitar tanggal 9 Mei 2023. Padahal, selama menikah PENGGUGAT belum pernah diberi nafkah oleh TERGUGAT. Dan itu membuat PENGGUGAT semakin terzalimi. Dan PENGGUGAT memutuskan untuk pulang ke rumah orang tua PENGGUGAT.

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat tidak hadir dan tidak dapat didengar jawabannya, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka Penggugat tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraian dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatan cerainya, Penggugat telah mengajukan bukti surat P.1, P.2 serta 2 orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah, bermeterai cukup, di-nazegelen, dan cocok dengan aslinya, merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P.2 berupa fotokopi Surat Keterangan Domisili atas nama Penggugat, bermeterai cukup, di-nazegelen, dan cocok dengan

Halaman 8 dari 13 putusan Nomor 477/Pdt.G/2024/PA.Lmg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai tempat tinggal Penggugat, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil pembuktian;

Menimbang, bahwa oleh karena itu bukti bukti tersebut mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat, sesuai Pasal 165 HIR jo Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa 2 orang saksi yang dihadirkan Penggugat adalah merupakan orang-orang yang dekat dengan suami istri in casu Penggugat dan Tergugat, dimana dalam memberikan keterangannya telah bersumpah (vide Pasal 147 HIR jo Pasal 1911 KUH Perdata) dan diyakini bahwa saksi-saksi tersebut adalah mengetahui keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat dan keterangannya saling bersesuaian (vide Pasal 170 HIR jo Pasal 1908 KUH Perdata) serta kesaksian para saksi tersebut telah sesuai dengan maksud ketentuan Pasal 76 ayat (2) Undang-undang Nomor : 7 Tahun 1989 jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor : 9 Tahun 1975, sehingga telah memenuhi syarat formil materiil pembuktian, oleh karenanya dapat diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Penggugat mengenai adanya ketidakrukunan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, adalah fakta yang diketahui sendiri dan relevan dengan dalil-dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 HIR dan Pasal 172 HIR, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 dan P.2, serta keterangan saksi-saksi ditemukan fakta sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri, Bakda dukhul, namun belum dikaruniai anak
2. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dikarenakan
3. Semenjak melangsungkan pernikahan TERGUGAT tidak pernah menafkahi kebutuhan PENGGUGAT, selama ini PENGGUGAT berusaha sendiri dengan bekerja untuk memenuhi kebutuhan PENGGUGAT sendiri.

Halaman 9 dari 13 putusan Nomor 477/Pdt.G/2024/PA.Lmg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. TERGUGAT sering emosi dan bertindak kasar ketika terjadi perselisihan terkait nafkah. Seperti menampar wajah, menjambak rambut, menarik tangan kepada PENGGUGAT.

5. Adanya hubungan antara TERGUGAT dengan wanita lain yang diketahui PENGGUGAT dari ponsel milik TERGUGAT dan itu diakui oleh TERGUGAT sendiri sekitar tanggal 18 Februari 2023. Namun, oleh PENGGUGAT kejadian tersebut sudah dimaafkan.

6. Bahwa perseteruan/pertengkaran kembali memuncak antara PENGGUGAT dan TERGUGAT. Pemicunya ketika TERGUGAT tanpa sepengetahuan PENGGUGAT membeli ponsel baru dengan cara kredit sekitar tanggal 9 Mei 2023. Padahal, selama menikah PENGGUGAT belum pernah diberi nafkah oleh TERGUGAT. Dan itu membuat PENGGUGAT semakin terzalimi. Dan PENGGUGAT memutuskan untuk pulang ke rumah orang tua PENGGUGAT.

7. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 1 tahun;

8. Bahwa sejak berpisah antara keduanya tidak pernah lagi saling berkomunikasi dan mengunjungi;

9. Bahwa keluarga Penggugat telah berusaha mendamaikan, namun usaha tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum bahwasanya antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus, bahkan keduanya sudah berpisah tempat tinggal sampai dengan sekarang perkara ini akan diputuskan selama kurang lebih kurang lebih 1 tahun, sehingga keduanya tidak mungkin dapat diharapkan untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga yang baik;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Halaman 10 dari 13 putusan Nomor 477/Pdt.G/2024/PA.Lmg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut juga telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam Kitab Fiqh Sunnah Jus II halaman 248 yang berbunyi sebagai berikut:

وإذا ثبتت دعواها لدى القاضى ببينة الزوجة أو اعترف الزوج وكل الإيذاء مما لا يطبق معه
دوام العشرة بين أمثالهما وعجز القاضى عن الإصلاح بينهما طلقها طقة بائنة

Artinya :*"Jika gugatan Penggugat didepan Pengadilan terbukti dengan keterangan istri atau karena pengakuan suami, sedangkan hubungan suami istri tidak dapat lagi diteruskan karena perbuatan suami yang menyakitkan, dan Pengadilan tidak berhasil mendamaikan mereka, maka boleh dijatuhkan talak ba'in kepada istrinya";*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dan Penggugat belum pernah bercerai, maka petitum gugatan Penggugat mengenai keinginannya bercerai dari Tergugat memenuhi Pasal 119 angka (1) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu dapat dikabulkan dengan putusan Verstek;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara *a quo* masuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughro Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 470.000,00 (empat ratus tujuh puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim pada hari Selasa tanggal 02 April 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 23 Ramadhan 1445

Halaman 11 dari 13 putusan Nomor 477/Pdt.G/2024/PA.Lmg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hijrah, oleh kami Dra. Risana Yulinda, S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Ramly Kamil, M.H. dan Hj. Izzatun Tiya Rohmatin, S.H.I., S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dan disampaikan kepada Penggugat melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari itu juga, dengan dibantu oleh Khulaifah, S.H. sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh kuasa Penggugat secara elektronik, tanpa hadirnya Tergugat ;

Ketua Majelis,

Dra. Risana Yulinda, S.H., M.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Drs. H. Ramly Kamil, M.H.

Hj. Izzatun Tiya Rohmatin, S.H.I.,

S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Khulaifah, S.H.

Perincian Biaya:

1.Pendaftaran	Rp 30.000,00
2.Proses	Rp 100.000,00
3.Panggilan	Rp 200.000,00
4.PNBP	Rp 20.000,00
5.Penyumpahan	Rp 100.000,00
6.Redaksi	Rp 10.000,00
7.Meterai	Rp 10.000,00
Jumlah	Rp 470.000,00

Halaman 12 dari 13 putusan Nomor 477/Pdt.G/2024/PA.Lmg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)